



Nomor 0831/Pdt.G/2014/PA-Rgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kampung XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 02 Desember 2014 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 0831/Pdt.G/2014/PA.Rgt. tanggal 02 Desember 2014, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucakan shigat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0831/Pdt.G/2014/ PA.Rgt.



- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Baru, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu selama lebih kurang 23 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu selama 20 tahun, hingga pisah;
- 4 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lia orang anak bernama:
  - a XXXXXXXXX, lahir tahun 1976;
  - b XXXXX, lahir tahun 1979;
  - c XXXXXXXXX, lahir tahun 1981;
  - d XXXXXXXX, lahir tahun 1988;
  - e XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tahun 1991;

Anak nomor satu, dua, tiga sudah berkeluarga, dan anak empat dan lima saat ini ikut bersama Penggugat;

- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun semenjak tahun 2000 rumha tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a Tergugat tidak dapat memberi bafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
  - b Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat walaupun disebabkan persoalan-persoalan kecil;
  - c Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi mrninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2002 saat mana Penggugat dan Tergugat brpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu peraceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Msjelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyataka putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
- 3 bebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena wali pengampu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Potokopy Kutipan Akta Nikah Nomor seri XXXXX, tertanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu yang telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan dileglisir Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai. Ketua Majleis memberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0831/Pdt.G/2014/ PA.Rgt.



1 XXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah lebih dari 30 tahun lalu dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Baru, Kecamatan Kelayang, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Rengat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berminggu-minggu mengikuti jama'ah tabligh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2002;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2 XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PND di Kantor Bupati Indragiri Hulu, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah lebih dari 30 tahun lalu dan telah dikaruniai lima orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Baru, Kecamatan Kelayang, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Rengat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berminggu-minggu mengikuti jama'ah tabligh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2002;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun dan dalam kesimpulan menyampaikan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat tinggal di Kelurahan Kampung Besar, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

*Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0831/Pdt.G/2014/ PA.Rgt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi bafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat walaupun disebabkan persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah





sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2000 disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berminggu-minggu berdakwah bersama jamah tabligh, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2002 dan tidak pernah bersatu sebagai suami isteri dan keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran poin 5.a, sehingga kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikuatkan keterangan saksi, disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 13 tahun, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus-menerus;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 13 tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0831/Pdt.G/2014/ PA.Rgt.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1975;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak 13 tahun terakhir dan tidak pernah bersatu sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau bersatu dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih 13 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21), sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

یاء مقدم دسافملاء رد ب ل ج لاصملاء

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1





tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah bekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami **BAGINDA, S.Ag.**, sebagai Ketua

*Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0831/Pdt.G/2014/ PA.Rgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.** dan **ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.** dan **ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.** sebagai hakim Anggota dan dibantu oleh **NURUH HUSNAH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

BAGINDA, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag..

PANITERA PENGGANTI,

NURUL HUSNAH.

## Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Pangila	Rp.370.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 0831/Pdt.G/2014/ PA.Rgt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)